

## ABSTRAK

### **Fathur Rozak: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri**

Perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran menjadi uang elektronik. Kartu BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* di Bank Syariah Mandiri. Kartu BSM *E-Money* banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga dibutuhkan kejelasan aspek kesyariahan produk tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Prosedur produk *E-Money* pada Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah. 2) Transaksi *E-Money* di Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini didasarkan pada prinsip muamalah yang dijadikan sebagai kaidah/norma bagi umat Islam bertransaksi dan didasarkan pada kaidah yaitu pada dasarnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara penulis dengan pihak bank dan SOP yang di dapatkan dari bank terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, media internet maupun data-data yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan: 1) Prosedur Kartu BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri diantaranya penerbitan produk BSM *E-Money* dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri/Bank Mandiri; Isi Ulang bisa dilakukan di Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, dan *Merchant-Merchant* yang telah bekerjasama; Penggunaan BSM *E-Money* bisa digunakan untuk transaksi *E-Toll*, Belanja, dan lain-lain; *Redemption* bisa dilakukan dengan cara mengkredit saldo ke rekening tabungan/giro. Penutupan kartu BSM *E-Money* dilakukan dengan cara ditutup oleh Bank sendiri karena ada ketentuan yang dilanggar dan permintaan langsung dari pemegang kartu. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri ini bahwa uang dalam bentuk *E-Money* ini diperbolehkan dalam Islam. "Hukum asal dalam semua bentuk *Mu'amalah* adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya," dan pada produk BSM *E-Money* penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* yang dilakukan oleh *wakil*, ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*. Penggunaan BSM *E-Money* menjadikan transaksi lebih efektif dan efisien karena tidak perlu membawa uang *cash* serta tidak direpotkan dengan uang kembalian, terhindar dari motif pencucian uang, terhindar dari sifat boros.

**Kata Kunci:** BSM *E-Money*, Hukum Ekonomi Syariah, *Wakalah Bi Al-Ujrah*